



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boby Herianto Bin Ersuan;
2. Tempat lahir : Talang Marap;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Marap, Kec. Kelayut, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 09 April 2020 sampai dengan 11 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Ratnasari, S.H.**, Pengacara, Penasihat Hukum/Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya, Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juni 2020 Nomor 21/Pen.PH/2020/PN Bhn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY HERIANTO Bin ERSUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn



sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBY HERIANTO Bin ERSUAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000. 000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap (Bong).Dipakai dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa BAI DILLAH Bin ABDUL HAMID.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BOBY HERIANTO Bin ERSUAN bersama dengan Saksi BAI DILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin KHAMARI tepatnya di Desa Talang Marap Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 21.45 Wib Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI S.Sos bersama dengan Saksi WAHYU SIHNANTO Alias ANDIKA Bin JUMBANDI (yang kedua Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kaur) mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwasannya adanya peredaran dan Pesta Narkoba disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin KHAMARI tepatnya di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi DAVID bersama dengan Saksi WAHYU berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 04/IV/2020/Res Narkoba tanggal 9 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Selaku Penyidik pada Polres Kaur Sdr. RASI GINTING SAMURA, S.H., M.Si melakukan pengitaian disekitar Lokasi tersebut lalu sekitar pukul 22.08 Wib Saksi DAVID bersama dengan Saksi WAHYU masuk kerumah Saksi IRAWAN lalu melakukan Penggeledahan serta Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi BAIDILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang saat itu sedang duduk dilantai ruang tamu serta ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik klip bening dan 1 (satu) Buah perangkat alat hisap (Bong). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAIDILLAH beserta Barang bukti dibawa ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi BAIDILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) membeli 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dari Saksi KOLCI Bin MADDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Desa Sukarami Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu di Bintuhan tanggal 13 April 2020 Nomor: 236/10687.00/2020 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang AFRIZAL, S. AK. Yang melakukan Penimbangan RM. PANJI WIRA WICAKSANA yang hasilnya yaitu Berat kotor 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram); Berat bersih 0,05 Gr (nol koma nol lima gram); dan disisihkan POM sebanyak 0,05 Gr (nol koma nol lima gram) Berat bersih untuk POM;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu di Bengkulu tanggal 15 April 2020 Nomor: 20.089.99.20.05.0109.K yang melakukan Pengujian Kimia dan yang mengeluarkan Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S. Si, Apt, M. Kes. Barang bukti (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin atau Dokumen yang mengizinkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BOBY HERIANTO Bin ERSUAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa BOBY HERIANTO Bin ERSUAN bersama dengan Saksi BAI DILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat dirumah Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin KHAMARI tepatnya di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 21.45 Wib Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI S.Sos bersama dengan Saksi WAHYU SIHNANTO Alias ANDIKA Bin JUMBANDI (yang kedua Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kaur) mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwasannya adanya peredaran dan Pesta Narkoba disebuah rumah milik Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin KHAMARI tepatnya di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi DAVID bersama dengan Saksi WAHYU berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 04/IV/2020/Res Narkoba tanggal 9 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Selaku Penyidik pada Polres Kaur Sdr. RASI GINTING SAMURA, S.H., M.Si melakukan pengitaian disekitar Lokasi tersebut lalu sekitar pukul 22.08 Wib Saksi DAVID bersama dengan Saksi WAHYU masuk kerumah Saksi IRAWAN lalu melakukan Penggeledahan serta Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi BAI DILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang saat itu sedang duduk dilantai ruang tamu serta ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik klip bening dan 1 (satu) Buah perangkat alat hisap (Bong). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAI DILLAH beserta Barang bukti dibawa ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi BAI DILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) membeli 2 (dua) Paket Narkotika jenis

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu dari Saksi KOLCI Bin MADDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Desa Sukarami Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu di Bintuhan tanggal 13 April 2020 Nomor: 236/10687.00/2020 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang AFRIZAL, S. AK. Yang melakukan Penimbangan RM. PANJI WIRA WICAKSANA yang hasilnya yaitu Berat kotor 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram); Berat bersih 0,05 Gr (nol koma nol lima gram); dan disisihkan POM sebanyak 0,05 Gr (nol koma nol lima gram) Berat bersih untuk POM;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu di Bengkulu tanggal 15 April 2020 Nomor: 20.089.99.20.05.0109.K yang melakukan Pengujian Kimia dan yang mengeluarkan Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S. Si, Apt, M. Kes. Barang bukti (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin atau Dokumen yang mengizinkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa BOBY HERIANTO Bin ERSUAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID HEZWAR BIN HELMI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saudara Irawan Saputra di desa Talang Marap, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim dari Satres Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba tentang adanya laporan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kaur;
- Bahwa anggota Tim dari Satres Narkoba Polres yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik bening dan 1 (satu) alat hisap sabu/bong;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan yang ditangkap adalah Terdakwa dan saksi Baidillah;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan, Kepala desa setempat telah diberitahu;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan pemilik rumah, yakni Irawan yang merupakan sepupu dari saksi Baidillah ada dirumah tetapi Irawan tidak tahu aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa sabu yang ditemukan 2 (dua) paket di mana 1 (satu) paket masih dalam keadaan utuh dan 1 (satu) paket sudah bekas dipakai;
 - Bahwa paket sabu yang ditemukan berkisar harga perpaket sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Baidillah kemudian Terdakwa dan saksi Baidillah dibawa ke Polres Kaur dan diserahkan ke bagian penyidikan dan berdasarkan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan saksi Baidillah pada akhirnya saksi dan Tim menangkap saksi Kolci;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan karena informasi dari masyarakat dan setelah melakukan pengintaian dan memonitoring kebenaran laporan baru kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Baidillah ada di ruang tamu sedangkan Irawan selaku pemilik rumah berada di dalam kamar bersama teman-teman Irawan;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan saksi Baidillah sedang menggunakan sabu dan ketika Tim sampai Terdakwa berusaha lari;
 - Bahwa bong yang ditemukan ketika pengeledahan sebanyak 1 (satu) buah;
 - Bahwa Irawan selaku pemilik rumah ikut diamankan dan juga diinterogasi;
 - Bahwa menurut Terdakwa sabu didapat dengan cara membeli dari saksi Kolci;
 - Bahwa menurut Terdakwa 2 (dua) kali menggunakan shabu malam itu;
 - Bahwa untuk tes urine terhadap terdakwa menurut saksi telah dilakukan dan untuk tes urine tersebut adalah kewenangan penyidik;
 - Bahwa pada waktu mau ditangkap terlihat terdakwa sedang memakai sabu dan ketika mau ditangkap suasana gaduh dan saksi Baidillah mau melarikan diri sehingga barang bukti sabu tercecer di lantai;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa dan saksi Baidillah duduk dilantai dimana Terdakwa memegang Bong dan saksi Baidillah berusaha lari;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dan saksi Baidillah tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn



2. WAHYU SIHNANTO BIN JUMBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saudara Irawan Saputra di desa Talang Marap, Kecamatan Kelayut, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim dari Satres Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba tentang adanya laporan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kaur;
- Bahwa anggota Tim dari Satres Narkoba Polres yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik bening dan 1 (satu) alat hisap sabu/bong;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan yang ditangkap adalah Terdakwa dan saksi Baidillah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan, Kepala desa setempat telah diberitahu;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan pemilik rumah, yakni Irawan yang merupakan sepupu dari saksi Baidillah ada dirumah tetapi Irawan tidak tahu aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan 2 (dua) paket di mana 1 (satu) paket masih dalam keadaan utuh dan 1 (satu) paket sudah bekas dipakai;
- Bahwa paket sabu yang ditemukan berkisar harga perpaket sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Baidillah kemudian Terdakwa dan saksi Baidillah dibawa ke Polres Kaur dan diserahkan ke bagian penyidikan dan berdasarkan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan saksi Baidillah pada akhirnya saksi dan Tim menangkap saksi Kolci;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan karena informasi dari masyarakat dan setelah melakukan pengintaian dan memonitoring kebenaran laporan baru kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Baidillah ada di ruang tamu sedangkan Irawan selaku pemilik rumah berada di dalam kamar bersama teman-teman Irawan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan saksi Baidillah sedang menggunakan sabu dan ketika Tim sampai Terdakwa berusaha lari;
- Bahwa bong yang ditemukan ketika penggeledahan sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Irawan selaku pemilik rumah ikut diamankan dan juga diinterogasi;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu didapat dengan cara membeli dari saksi Kolci;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa 2 (dua) kali menggunakan sabu malam itu;
 - Bahwa untuk tes urine terhadap terdakwa menurut saksi telah dilakukan dan untuk tes urine tersebut adalah kewenangan penyidik;
 - Bahwa pada waktu mau ditangkap terlihat terdakwa sedang memakai sabu dan ketika mau ditangkap suasana gaduh dan saksi Baidillah mau melarikan diri sehingga barang bukti sabu tercecer di lantai;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa dan saksi Baidillah duduk dilantai dimana Terdakwa memegang Bong dan saksi Baidillah berusaha lari;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dan saksi Baidillah tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Baidillah Bin Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Irawan di desa Talang Marap, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap di rumah saudara Irawan yang merupakan sepupu saksi yang saat itu sedang bermain Game di dalam kamar;
 - Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan sabu-sabu di ruang tamu rumah Irawan;
 - Bahwa sabu didapat dengan cara membeli dengan saksi Kolci;
 - Bahwa yang membeli sabu dengan saksi Kolci adalah saksi;
 - Bahwa sabu yang dibeli sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat saksi dan terdakwa memakai sabu, Irawan tidak tahu karena dia ada di kamar sedang main Game dengan teman-temannya;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa memakai sabu waktu itu baru dua kali hisapan;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk memakai sabu adalah alat hisap berupa Bong;
 - Bahwa alat hisap berupa bong didapat dengan cara membuat sendiri;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Irawan hanya mau main dan ketika bertemu dengan saksi ditawari Sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap polisi, saksi bersama dengan Terdakwa sedang memakai sabu-sabu;
 - Bahwa saksi sewaktu di kepolisian melakukan tes urine;
 - Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tidak ada izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan saksi Baidillah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Baidillah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Irawan di desa Talang Marap, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi Baidillah ditangkap, saudara Irawan sedang main Game di dalam kamar dengan teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Baidillah menggunakan sabu-sabu di ruang tamu rumah Irawan;
 - Bahwa sabu didapat oleh saksi Baidillah dengan cara membeli dengan saksi Kolci;
 - Bahwa yang membeli sabu dengan kolci adalah saksi Baidillah;
 - Bahwa sabu yang dibeli sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat Terdakwa dan saksi Baidillah memakai sabu, Irawan tidak tahu karena dia ada di kamar sedang bermain Game;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi Baidillah;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Baidillah memakai sabu waktu itu baru 2 (dua) kali hisapan;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk memakai sabu adalah alat hisap berupa Bong;
 - Bahwa alat hisap berupa bong didapat dengan cara membuat sendiri;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Kolci menjual sabu-sabu dan dia juga memakai sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap polisi Terdakwa bersama dengan saksi Baidillah sedang memakai sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah di tes urine saat di Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada izin dari yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:
- Berita acara penimbangan Nomor: 236/10687.00/2020 tanggal 13 April 2020 oleh Pegadaian Cabang Bengkulu yang mana berat kotor 0,30 Gr; berat bersih 0,05 Gr; dan berat bersih yaitu 0,05 Gr;
 - Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0109.K yang mana hasilnya yaitu barang bukti positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening;
 2. 1 (satu) Buah perangkat alat hisap (Bong);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Baidillah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Irawan di desa Talang Marap, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi David dan saksi Wahyu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim dari Satres Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba tentang adanya laporan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kaur;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi Baidillah ditangkap, saudara Irawan sedang main game di dalam kamar dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Baidillah menggunakan sabu-sabu di ruang tamu rumah Irawan;
- Bahwa sabu didapat saksi Baidillah dengan cara membeli dengan Kolci;
- Bahwa sabu yang dibeli sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Baidillah memakai sabu, Irawan tidak tahu karena Irawan berada di kamar sedang bermain game;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi Baidillah sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Baidillah memakai sabu waktu itu baru 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memakai sabu adalah alat hisap berupa Bong;
- Bahwa alat hisap berupa bong didapat dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi Terdakwa bersama dengan saksi Baidillah sedang memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di tes urin saat di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa **BOBY HERIANTO BIN ERSUAN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Bobby ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Irawan di desa Talang Marap, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur oleh Tim dari Satres Narkoba Polres Kaur dan saat digeledah Terdakwa bersama dengan saksi Badillah sedang memakai sabu-sabu yang waktu itu baru 2 (dua) kali hisapan. Sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Baidillah dengan cara membeli sabu dari Kolci sebanyak 2 paket yang berada di dalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa sabu tersebut ternyata tidak ada ijin dari instansi berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya dokumen atau surat tentang ijin penguasaan atau penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;



Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa frasa unsur menguasai memiliki definisi bahwa seseorang berkuasa atas sesuatu/barang dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tersebut, baik yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, sehingga seseorang tersebut dapat melakukan suatu tindakan terhadap sesuatu/barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat dilakukan penangkapan oleh Tim dari Satres Narkoba Polres Kaur pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Irawan di desa Talang Marap, Kecamatan Kelayam Tengah, Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama dengan saksi Baidillah sedang memakai sabu-sabu dengan memakai alat hisap berupa Bong yang saat itu Terdakwa telah menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang ada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh saksi Baidillah dari Kolci sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0109.K yang mana hasilnya yaitu barang bukti positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) Buah perangkat alat hisap (Bong);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bhn dengan Terdakwa Baidillah Bin Abdul Hamid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba khususnya di Kabupaten Kaur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY HERIANTO BIN ERSUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah perangkat alat hisap (Bong);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bhn dengan Terdakwa Baidillah Bin Abdul Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Purwanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Astawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Binsar Uli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Astawi, S.H.